

Depok, 27 Oktober 2021

Nomor : 5374.31/EXT-MUTU/X/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK Tri Er Furniture

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : Tri Er Furniture
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : 270/530/PK/III/2003/01 Tanggal 2 Februari 2012
9120214091355, Telah berlaku efektif tanggal 15 Oktober 2019
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 50, Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah.
Alamat Pabrik : Jl. KM Sukri No. 101, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Tanggal Kegiatan : 04 – 07 Oktober 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
TRI ER FURNITURE**

Nomor : 5374.31/EXT-MUTU/X/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : Tri Er Furniture
- b. Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 50, Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- c. Alamat Pabrik : Jl. Pemuda No. 50, Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- d. No. IUI : 270/530/PK/III/2003/01 Tanggal 2 Februari 2012
9120214091355, Telah berlaku efektif tanggal 15 Oktober 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 4.500 Pcs/ Setara 100 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 07 Oktober 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-666
- i. Tanggal Terbit : 26 November 2019
- j. Tanggal Berakhir : 25 November 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Oktober 2021



Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 Oktober 2021

No. : 5373.3/EXT-MUTU/X/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Tri Er Furniture**

Kepada Yth.
Tri Er Furniture
Attn. Bapak Muhammad Nazir Nizar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di Tri Er Furniture :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-666
Masa Berlaku Sertifikat : 26 November 2019 – 25 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 270/530/PK/III/2003/01 Tanggal 2 Februari 2012 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120214091355, Telah berlaku efektif tanggal 15 Oktober 2019	Furniture dari kayu	4.500Pcs/ Setara 100 M ³

Tanggal Penilikan 1 : 04 – 07 Oktober 2021
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifer (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : Tri Er Furniture
- b. Nomor & Tanggal SK : 5373.3/EXT-MUTU/X/2021 Tanggal 27 Oktober 2021
- c. Izin Industri : **Izin Usaha Industri**

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	Kapasitas (pertahun)
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara, Nomor: 270/530/PK/III/2003/01 Tanggal 2 Februari 2012	Industri Furniture dari Kayu (31001)	4500 pcs
Versi OSS, Izin Usaha Industri berdasarkan NIB No. 9120214091355 tanggal 15 Oktober 2019		100 M3

- d. Kapasitas Izin Industri : Furniture dari Kayu (KBLI 31001)
Kapasitas terpasang = 4500 pcs/tahun
- e. Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 50, Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- f. Alamat Pabrik : Jl. KM Sukri No. 101, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus : Muhammad Nazir Nizar (Pemilik Usaha)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Kantor Tri Er Furniture Senin, 04/10/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Tri Er Furniture b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya & fasilitas yang diperlukan pada pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan data/dokumen dibutuhkan pada masing-masing lokasi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite Kantor & Pabrik Senin – Kamis 04/10/2021 s/d 07/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Kantor Tri Er Furniture Kamis, 07/10/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Tri Er Furniture f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 28 Okt. 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Tri Er "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Sebagai usaha perorangan, Tri Er Furniture belum membuat akta perusahaan. Namun sesuai norma, telah terverifikasi KTP atas nama Bapak M. Nazri Nizar sebagai pemilik usaha Tri Er Furniture dan Nomor KTPnya sesuai yang tertulis pada NIB-OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia SIUP dari OSS versi 1.1. dan berlaku efektif dengan KBLI tercakup SIUP adalah 46491 – Perdagangan Besar Peralatan/Perabot rumah tangga (Furniture). Produk yang diperdagangkan sesuai lingkup produk industri yang tertulis dalam NIB.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tri Er Furniture memiliki dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) diterbitkan oleh OSS dari versi 1.1. sudah disarankan agar manajemen melakukan migrasi ke OSS versi RBA. Lingkup usaha yang dijalankan TRI ER FURNITURE saat ini sesuai lingkup NIB-nya, yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB. Tersedia NPWP namun terjadi kesalahan input informasi saat proses pengurusan NIB OSS versi 1.1. pada NIB OSS RBA, data NPWP sudah diselarsakan namun tidak muncul dalam print out dokumen NPWP. NPWP Tri Er Furniture Nomor : 06.972.417.7-516.000.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen terkait lingkungan hidup yang sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL. Dokumen SPPL tidak mewajibkan pemrakarsa melakukan pelaporan pemantauan dan kelola lingkungan.
Verifier f. IUI	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. TRI ER FURNITURE memiliki izin industri berupa IUI dari Lembaga OSS versi 1.1. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI dari NIB: 9120214091355 efektif sejak 15 Oktober 2019, dan pada lingkup industry furniture dari kayu (31001) dengan kapasitas IUI = 4500 pcs/tahun setara 100 M3/tahun.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen NIB OSS versi 1.1, perusahaan tidak mengaktifkan status importer terdaftarnya. Dengan demikian TRI ER FURNITURE tidak menggunakan akses kepabeanan impor dan bukan importer.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Sertifikasi TRI ER FURNITURE, diketahui sebagai proses sertifikasi tunggal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku diterima berasal dari sumber sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, dan kontrak/ nota jual beli, sertifikat pemasok). Bahan baku berupa mebel setengah jadi berbahan kayu jati rakyat, dapat dibuktikan transaksi pembeliannya melalui Draft Order barang dan bukti bayar realisasi order.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku mebel setengah jadi dari kayu jati rakyat, dalam periode audit. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku). Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit).
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian kayu bekas bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian kayu limbah dari industri lain. Verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Tersedia bukti penerimaan mebel setengah jadi dari pengrajin yang melampirkan DKP serta bukti legalitas berupa KTP dan keterangan domisili usaha serta asal-usul kayu gergajian yang dipergunakan seluruhnya dari sumber kayu rakyat. Tersedia form pemeriksaan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	TRI ER FURNITURE tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	TRI ER FURNITURE tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	TRI ER FURNITURE tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	TRI ER FURNITURE tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	TRI ER FURNITURE tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	TRI ER FURNITURE tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	TRI ER FURNITURE terdaftar sebagai API-P di NIB OSS versi RBA. Namun format tersebut adalah template karena TRI ER FURNITURE sebelumnya tidak pernah mendaftarkan usahanya sebagai importer. Riwayat bahan baku adalah dari sumber pasokan local.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	TRI ER FURNITURE tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	TRI ER FURNITURE tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan produksi berupa catatan pemakaian bahan baku yang mengidentifikasi asal-usul materialnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, yaitu komoditas dari KBLI 31001 – industri furnitur dari kayu, berupa produk mebel/furniture dari kayu. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan, karena realisasi tiga bulan terakhir belum dapat terverifikasi secara data riil, sementara kapasitas izin masih mencukupi terhadap perkiraan realisasi 12 bulan. (kurang dari 4500 pcs/tahun).
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Tri Er Furniture tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tri Er Furniture telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tri Er Furniture tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tri Er Furniture tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tri Er Furniture tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	Tri Er Furniture tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tri Er Furniture tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier; Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier; a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Tri Er Furniture Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	TRI ER FURNITURE Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; c. Dokumen pembedulan ekspor	Non Aplicable	TRI ER FURNITURE Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	TRI ER FURNITURE Tidak melakukan perdagangan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier; e. Dokumen CITES	Non Aplicable	TRI ER FURNITURE Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier; Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Belum ada penggunaan tanda V-Legal karena kondisi penjualan, namun tersedia contoh desain tanda V-Legal yang benar. Sudah disarankan agar Tri Er Furniture dapat segera menggunakan tanda V-Legal sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tri Er Furniture telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier; Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan membentuk/terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier; Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia tata tertib kerja. Jumlah karyawan TRI ER FURNITURE saat ini kurang dari 10 orang atau hanya 5 orang, sehingga tidak wajib adanya dokumen Peraturan Perusahaan terkait hubungan industrial yang perlu disahkan oleh instansi ketenagakerjaan setempat.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier; Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	TRI ER FURNITURE memenuhi syarat usia pekerjanya. Pekerja termuda dari kelahiran tahun 1990 atau sudah berusia lebih dari 18 Tahun saat diverifikasi.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Tri Er Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Tri Er Furniture dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		